



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, setiap tahun Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Banjar sebagai wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pengurusan, pembinaan dan pengawasan.
8. Kinerja Camat adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Kecamatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Kecamatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
9. Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten adalah tim yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja kecamatan.
10. Penilaian Kinerja Kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.
11. Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk pengukuran kinerja kecamatan.

12. Kinerja Kecamatan adalah tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan Penilaian Kinerja Kecamatan dalam mengukur Kinerja Kecamatan.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. mengarahkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- b. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan program pembangunan;
- d. meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan; dan
- e. menyelaraskan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Bagian Keempat
Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. transparansi, yaitu dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan tanggung jawab pembinaan kinerja Kecamatan untuk mengembangkan formulasi penilaian;
- b. akuntabilitas, yaitu berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. partisipatif, yaitu tumbuhnya keterlibatan *stakeholder* pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas Kinerja Kecamatan;
- d. sinergitas, yaitu diselenggarakan secara terpadu antara Kecamatan yang didukung oleh unit kerja organisasi tingkat Kecamatan;

- e. inovatif, yaitu tumbuhnya pengembangan kemampuan Kinerja Kecamatan dalam mengimplementasikan ide-ide baru; dan
- f. kreativitas, yaitu pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh Kecamatan melalui pengelolaan sumber daya organisasi yang ada.

BAB II PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Penilaian

Pasal 6

Untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan dibentuk Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Anggota;
 - g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
 - h. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota; dan
 - k. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan sebagai Anggota.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas Tim Penilai

Pasal 8

Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten memiliki tugas:

- a. menyusun rencana program kerja Tim;
- b. melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan/atau bimbingan teknis;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan; dan
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan.

Bagian Ketiga Indikator Penilaian

Pasal 9

- (1) Evaluasi Kinerja Kecamatan didasarkan pada tipologi masing-masing Kecamatan.

- (2) Indikator penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan meliputi:
 - a. aspek administrasi;
 - b. aspek pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. aspek pelayanan publik;
 - d. aspek kesejahteraan sosial;
 - e. aspek ketentraman dan ketertiban;
 - f. aspek pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan; dan
 - g. aspek pemberdayaan masyarakat;
- (3) Uraian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap indikator penilaian diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian memiliki skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan diselenggarakan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten.
- (2) Peserta Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah seluruh Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluasi Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dimulai pada semester ke-2 (dua) tahun berjalan.
- (4) Dalam melakukan penentuan peringkat Kinerja Kecamatan, Tim Penilai kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten mempertimbangkan asas-asas penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kelima Verifikasi dan Penilaian

Pasal 11

- (1) Kegiatan verifikasi dan penilaian dilakukan untuk meningkatkan akurasi Evaluasi Kinerja Kecamatan.
- (2) Verifikasi dan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten, meliputi:
 - a. kunjungan ke lokasi Kecamatan;
 - b. pengujian terhadap indikator penunjang yang dipandang perlu oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten untuk mendukung obyektifitas penilaian; dan
 - c. penentuan peringkat berdasarkan hasil penilaian.

BAB III PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Kecamatan yang mendapatkan hasil Penilaian Kinerja Kecamatan terbaik mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Penghargaan diberikan untuk peringkat I, II, III, IV dan V dalam bentuk piala, piagam penghargaan dan hadiah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten membuat laporan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan.
- (2) Laporan hasil penilaian Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan mengenai Kinerja Kecamatan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2022

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

1. Aspek Administrasi

No.	INDIKATOR	NILAI (\sqrt{x})	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Database dan Perencanaan Kegiatan, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Tersedia Monografi Kecamatan				
	b. Tersedia Monografi yang aktual datanya				
	c. Tersedia Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kecamatan				
	d. Telah tersusun Renstra Kecamatan				
	e. Telah tersusun rencana kinerja tahunan (penjabaran Rentra)				
	f. Tersedia Database Kepegawaian Kecamatan				
	g. Tersedia dan terisi lengkap aset Kecamatan				
	h. Tersedia data hasil Musrenbang Kecamatan				
	5-4 kriteria		5	2	
	6-7 kriteria		7	2	
	8 kriteria		10	2	
2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan				
	Tidak Ada		0	1	
	Ada		5	1	
3	Kemampuan pengelolaan kearsipan, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Tersedia pedoman aturan kearsipan dan tata naskah				
	b. Tersedia tempat khusus/lemari penyimpanan arsip				
	c. Pemisahan secara apik antara arsip aktif dan arsip in aktif				
	d. Tersedia petugas khusus yang menangani kearsipan				
	e. Paham dan terampil dalam mengelola arsip				
	1-2 kriteria		5	2	
	3-4 kriteria		7	2	
	5 kriteria		10	2	
4	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				
	Nilai SAKIP tahun sebelumnya				
5	Indeks produk hukum Kecamatan dalam satu tahun				
	4. Produk hukum		5	1	
	4 - 6 Produk hukum		7	1	
	> 6 Kasus per tahun		10	1	
6	Visualisasi Data Umum				
	a. Terdapat rencana Kinerja Tahunan, tahun yang sedang berjalan dan terpasang pada tempat yang bisa dibaca oleh umum				
	b. Terdapat daftar aspirasi masyarakat yang terpampang dan bisa dibaca oleh masyarakat				
	c. Terdapat daftar kegiatan tahun ini yang bersumber dari APBD untuk se-wilayah Kecamatan				
	d. Terdapat data realisasi aspirasi yang telah diupayakan oleh kecamatan				
	e. Terdapat Piagam penghargaan dan piala sebagai identitas prestasi Kecamatan				
	f. Terdapat daftar target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
	2 Kriteria		5	2.5	
	3 - 5 Kriteria		7	2.5	
	6 Kriteria		10	2.5	

2. Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	INDIKATOR	NILAI (\sqrt{x})	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan administrasi Pemerintah Desa, dengan kriteria sebagai berikut				
	a. Ada Keputusan/SP Camat tentang Tim Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa				
	b. Ada jadwal kegiatan pembinaan				
	c. Ada berita acara hasil pembinaan				
	d. Melakukan teguran terhadap Kepala Desa/Perangkat Desa yang berperilaku indisipliner/kinerja rendah				
	e. terselesaikan perselisihan antara Pemerintah Desa dengan BPD				
	1 - 2 Kriteria		5	1.5	
	3 - 4 Kriteria		7	1.5	
	5 Kriteria		10	1.5	

2	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD), dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada Keputusan/SP Camat tentang Tim Fasilitasi ADD				
	b. Ada jadwal pembinaan pengelolaan ADD				
	c. Ada Surat Pengantar usulan ADD				
	d. LKPJ Kepala Desa				
	e. Daftar rencana kegiatan				
	f. Daftar usulan kebutuhan per tahap				
	g. Berita acara musyawarah ADD				
	h. Ada laporan realisasi kegiatan ADD				
	1 - 3 Kriteria		5	1.5	
	4 - 7 Kriteria		7	1.5	
	8 Kriteria		10	1.5	
3	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada Keputusan/SP Camat tentang Tim Fasilitasi/ Pembinaan Pemilihan Kepala Desa				
	b. Ada jadwal pembinaan Panitia Pilkades				
	c. Tidak terjadi konflik Pilkades				
	d. Dapat teratasi permasalahan Pilkades				
	e. Ada administrasi pelaporan hasil Pilkades				
	1 - 2 Kriteria		5	1.5	
	3 - 4 Kriteria		7	1.5	
	5 Kriteria		10	1.5	
4	Evaluasi dan Monitoring APBDes, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. SK Tim Evaluasi Pelaksanaan APBDes				
	b. Ada jadwal pembinaan dan Evaluasi APBDes				
	c. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBDes				
	d. Hasil Evaluasi APBDes				
	1 Kriteria		5	1.5	
	2 - 3 Kriteria		7	1.5	
	4 Kriteria		10	1.5	
5	Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada Keputusan/SP Camat tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
	b. Data Jumlah Segen Batas Desa antar Kecamatan				
	c. Data Segmen Batas Desa Dalam Kecamatan				
	d. Sosialisasi Batas Desa				
	e. Segmen Batas yang diselesaikan Kurang dari 2				
	f. Segmen Batas yang diselesaikan Lebih dari 2 Segmen				
	g. Peraturan Bupati Banjar Tentang Batas Desa				
	1 - 2 Kriteria		5	1.5	
	3 - 4 Kriteria		7	1.5	
	5 Kriteria		10	1.5	

3. Aspek Pelayanan Publik

No.	INDIKATOR	NILAI (\sqrt{x})	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitas pendukung pelayanan publik, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Terdapat tempat khusus pelayanan publik				
	b. Tersedia ruang tunggu				
	c. Terdapat data visualisasi tentang jenis-jenis pelayanan publik				
	d. Terdapat data visualisasi mekanisme pelayanan publik				
	e. Tersedia petugas unit pengaduan atau kotak pengaduan				
	f. Tersedia sarana komputer, mesin tik dan format formulir yang khusus memberikan pelayanan publik				
	1 - 2 Kriteria		5	3	
	3 - 5 Kriteria		7	3	
	6 Kriteria		10	3	
2	Kapasitas petugas pelayanan publik, dengan kriteria sebagai berikut				
	a. Ada Keputusan/SP Camat tentang Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik				
	b. Tersedia aturan tentang prosedur pelayanan publik				
	c. Pelaksanaan sosialisasi aturan prosedur pelayanan publik				
	d. Terpenuhi aturan prosedur pelayanan publik				
	1 Kriteria		5	3	
	2 - 3 Kriteria		7	3	
	4 Kriteria		10	3	
3	Survey Kepuasan Masyarakat				
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				

4	Sarana dalam kantor				
	kurangnya 4 ruangan				
	b. Terpenuhi seluruh pegawai untuk memiliki meja dan kursi kerja sesuai dengan jumlah pegawai				
	c. Terdapat ruangan rapat yang terpisah dengan ruangan kerja				
	dll.				
	e. Memiliki ruang/tempat khusus untuk komputer/siak				
	f. penataan ruangan yang rapih, bersih dan apik				
	2 Kriteria		5	2.5	
	3 - 5 Kriteria		7	2.5	
	6 Kriteria		10	2.5	
5	Ruangan Rapat				
	a. Terdapat gambar Presiden dan Wakil Presiden				
	b. Terdapat lambang Burung Garuda				
	c. Terdapat meja dan kursi pimpinan rapat sekurang-kurangnya bisa menampung 3 orang				
	d. Terdapat kursi rapat sekurang-kurangnya sebanyak jumlah pegawai yang ada di Kecamatan yang bersangkutan.				
	e. Terdapat papan nama ruangan rapat				
	f. Ruangan terpelihara dengan baik, rapih dan bersih				
	2 Kriteria		5	2.5	
	3 - 5 Kriteria		7	2.5	
	6 Kriteria		10	2.5	
6	Tempat / ruangan pelayanan				
	a. Terdapat tempat duduk dan meja untuk para tamu yang ingin memperoleh pelayanan				
	b. Terdapat papan nama ruangan tunggu				
	c. Terdapat air minum / dispenser				
	d. Terdapat buku pengunjung/ tamu				
	e. Terdapat surat kabar/ majalah				
	f. Ruangan terawat dan terpelihara dengan baik, rapih dan bersih.				
	2 Kriteria		5	2.5	
	3 - 5 Kriteria		7	2.5	
	6 Kriteria		10	2.5	
7	WC				
	a. Terdapat fasilitas air bersih				
	b. Terdapat gayung				
	c. Terdapat sabun mandi				
	d. Terdapat kastop/ gantungan pakaian/ handuk dll.				
	e. Terdapat pemisahan antara WC laki-laki dan perempuan				
	f. terpelihara dan terawat dengan baik, rapih dan bersih				
	1 - 2 Kriteria		5	2.5	
	3 - 4 Kriteria		7	2.5	
	5 - 7 Kriteria		10	2.5	
8	Sarana Komunikasi/ Transportasi/ Informasi				
	a. Memiliki kendaraan roda empat sekurang-kurangnya satu buah				
	b. Memiliki kendaraan roda dua sekurang-kurangnya dua buah				
	c. Terdapat pesawat televisi				
	d. Memiliki pesawat telephone/ komunikasi				
	e. Terdapat tempat penyimpanan surat kabar				
	f. Pesawat telephone tidak dalam terisolir				
	2 Kriteria		5	2.5	
	3 - 5 Kriteria		7	2.5	
	6 Kriteria		10	2.5	
9	Sarana halaman kantor				
	a. Memiliki halaman parkir mobil dan motor				
	b. Memiliki taman yang ditata dengan baik				
	c. Terdapat minimal 2 pohon hidup yang berusia sekurang-kurangnya satu tahun				
	mobil				
	e. Memiliki tempat berteduh untuk tempat parkir motor				
	f. Terlihat secara jelas adanya pemeliharaan halaman kantor secara rutin				
	g. Terpelihara dan terawat dengan baik, rapih dan bersih				
	1 - 2 Kriteria		5	2.5	
	3 - 4 Kriteria		7	2.5	
	5 - 7 Kriteria		10	2.5	

4. Aspek Kesejahteraan Sosial

No.	INDIKATOR	NILAI (\sqrt{x})	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Ada Keputusan Tim Desa Siaga Tingkat Kecamatan.				
	b. Kegiatan bantuan keluarga miskin				
	c. Terdapat data keluarga miskin yang akurat				
	d. Terdapat data keluarga miskin secara periodik				
	e. Terlaksana penanganan rawan pangan				
	f. Terdapat data pengangguran				
	1 - 2 Kriteria		5	2	
	3 - 4 Kriteria		7	2	
	5 - 6 Kriteria		10	2	
2	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional/Lokal				
	< 3 kali penyelenggaraan		5	2	
	4 - 6 kali penyelenggaraan		7	2	
	> 6 kali penyelenggaraan		10	2	

3	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)				
	a. ada SK Camat Terkait Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)				
	b. Jadwal Kegiatan Rapat				
	c. Laporan Kegiatan				
	d. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama				
	1 Kriteria		5	2	
	2 - 3 Kriteria		7	2	
	4 Kriteria		10	2	

5. Aspek Ketentraman dan Ketertiban

No.	INDIKATOR	NILAI ($\sqrt{\times}$)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kriminalitas				
	< 15 Kasus per tahun		5	1	
	7 - 15 Kasus per tahun		7	1	
	> 7 Kasus per tahun		10	1	
2	Penanggulangan bencana dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. Terdapat peta rawan bencana alam dan sosial				
	b. Rencana tindak penanggulangan bencana pada Unit Satkorlak Penanggulangan Bencana Kecamatan				
	c. Tersedia sarana dan pra sarana kegiatan Satkorlak Penanggulangan bencana Kecamatan.				
	d. Terlaksana rapat-rapat evaluasi pengkajian kondisi dan potensi bencana setiap tahunnya.				
	e. Terjalannya kerjasama dengan institusi/organisasi lain				
	1 - 2 Kriteria		5	2	
	3 - 4 Kriteria		7	2	
	> 5 Kriteria		10	2	
3	Pelaksanaan Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah				
	< 2 Kali per tahun		5	1	
	2-5 Kali per tahun		7	1	
	> 5 Kali per tahun		10	1	
4	Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Tidak Ada		0	1	
	Ada		5	1	
5	Penyelesaian Konflik sosial dan pertanahan				
	< 2 Kali per tahun		5	1	
	2-5 Kali per tahun		7	1	
	> 5 Kali per tahun		10	1	

6. Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan

No.	INDIKATOR	NILAI ($\sqrt{\times}$)	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. SK Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan				
	b. Jadwal Kegiatan Rapat Koordinasi				
	c. Foto Kegiatan				
	d. Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi				
	2 Kriteria		5	2.5	
	3 - 5 Kriteria		7	2.5	
	6 Kriteria		10	2.5	
2	Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan				
	< 2 Bidang Kewenangan		5	1	
	2-5 Bidang Kewenangan		7	1	
	> 5 Bidang Kewenangan		10	1	
3	Pelaporan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan				
	Tidak Ada		0	1	
	Ada		5	1	

7. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

No.	INDIKATOR	NILAI (\sqrt{x})	SKALA INTERVAL	BOBOT (%)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. SK Tim Musrenbang Kecamatan				
	b. Jadwal Kegiatan Musrenbang Kecamatan				
	c. Daftar Hadir				
	d. Hasil Musrenbang Kecamatan				
	1 Kriteria		5	2.5	
	2 - 3 Kriteria		7	2.5	
	4 Kriteria		10	2.5	
2	Fasilitasi Musrenbang Desa, dengan kriteria sebagai berikut :				
	a. SK Tim Musrenbang Desa				
	b. Jadwal Kegiatan Musrenbang Desa				
	c. Foto Kegiatan				
	d. Pelaporan Hasil Musrenbang Desa				
	1 Kriteria		5	2.5	
	2 - 3 Kriteria		7	2.5	
	4 Kriteria		10	2.5	
3	Penyelenggaraan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				
	Tidak Ada		0	1	
	Ada		5	1	

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR